



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1011 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 737 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 751 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas dikalikan 40 (empat puluh) kursi, yaitu 8,00 (delapan koma nol nol) maka pembulatan ke atas menjadi 8 (delapan) kursi
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 apabila memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas atau 25 % (dua puluh lima persen) dikalikan 204.981 (dua ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara sah, yaitu 51.246 (lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) suara sah;

- KEEMPAT : Hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd.
DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christianoro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 1011 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENDAFTARAN PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAPUAS
TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KAPUAS

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
KAPUAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN KAPUAS	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20%)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1.	KAPUAS	40	8	204.981	51.246

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd.
DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagan Christianoro